



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N Nomor : 04-K / PM I-05 / AD / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chairul Iswandi
Pangkat / Nrp : Kopda, 31030695340484
J a b a t a n : Tamudi Koramil 1203-12/Mhu
Kesatuan : Kodim 1203/Ktp
Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 18 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Gerbang Permata Jln. Karya Tani Gg.
Hengki Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan Kab.
Ketapang, Kalbar.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 1203/Ktp selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / VII / 2017 tanggal 2 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 18 / VII / 2017 tanggal 26 Juli 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 22 / VIII / 2017 tanggal 26 Agustus 2017.

Hal 1 dari 88 hal Putusan Nomor : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 24 / IX / 2017 tanggal 19 September 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 26 / X / 2017 tanggal 20 Oktober 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 30 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 32 / XII / 2017 tanggal 27 Desember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 04 / PM.I-05 / AD / I / 2018 tanggal 15 Januari 2018.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 04 / PM.I-05 / AD / II / 2018 tanggal 13 Februari 2018.
 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 38 / PMT-I/ AD / IV / 2018 tanggal 10 April 2018.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Hal 2 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII / 1 Sintang Nomor : BP-34 / A-34 / XI / 2017 tanggal 01 Nopember 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep / 33 / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 04 / K / I / 2018 tanggal 8 Januari 2018.

3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 04 / K / I / 2018 tanggal 8 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Hal 3 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- e. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor 126/Lab/RSUD/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang serah terima barang bukti pemeriksaan Narkoba urine a.n. Choirul Iswandi.

- b. 1 (satu) lembar surat dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor 440/2235/BLU- RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 tentang surat keterangan kesehatan a.n. Choirul Iswandi, Tamudi Koramil 1203-12/Mhu yang dilakukan test urine pada tanggal 6 Juli 2017, pengambaran urine sekira pukul 17.10 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 17.15 Wib

Hal 4 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamin.

- c. 1(satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Ketapang Nomor SP. SITA/52/VI 1/2017/Res Narkoba, tanggal 4 Juli 2017.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari penyidik Polres Ketapang.
- e. 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak Nomor PM.01.03.971.07.17.1508, tanggal 10 Juli 2017.
- f. 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak Nomor LP-17.097.99.20.05.0359.K, tanggal 10 Juli 2017 tentang Laporan Hasil Pengujian.
- g. 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak tentang Berita Acara Pengujian, tanggal 10 Juli 2017.
- h. 1 (satu) lembar surat dari Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 389/Pen.Pid/2017/PN Ktp, tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan Barang Bukti.
- i. 1 (satu) lembar surat dari Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor B- 1091/Q. 1.13/Euh. 1/07/2017, tanggal 7 Juli 2017 tentang Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- j. 1 (satu) lembar Foto/Gambar 4 (empat) buah alat test pack dan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang berisikan air seni (urine) milik Kopda Chairul Iswandi.
- k. 1 (satu) lembar Foto/Gambar pelaksanaan pengambilan urine Kopda Chairul Iswandi di ruang WC Laboratorium RSUD Dr Hal 5 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agoesdjam Ketapang.

- I. 1 (satu) lembar Foto/Gambar Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok dan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak + 1,15 Gram dibungkus plastik bening yang saat sekarang ini posisinya berada di Polres Ketapang digunakan untuk barang bukti Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok Bin Khou Tong dalam Persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang.
 - m. 1 (satu) lembar Foto/Gambar barang-barang yang ditemukan di dalam rumah yang dikontrak oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Ratnawati, alamat Perumahan Gerbang Permata, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar pada saat penggeledahan, diantaranya yaitu 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu-shabu, 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan/pipet warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah Almunium poil, 4 (empat) buah korek api gas.
 - n. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Kalbar Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN Ktp tanggal 25 Januari 2018 dalam perkara pidana an. Terdakwa Sdri. Andri Setiawan alias Ahok. (Barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang :
 - a. 4 (empat) buah alat test pack urine yang digunakan untuk mengetest urine kepunyaan Terdakwa a.n. Kopda Chairul Iswandi di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.

Hal 6 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu-shabu.
- c. 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan (pipet) warna putih.
- d. 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih.
- e. 1 (satu) buah Almunium poil.
- f. 4 (empat) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Uraian suatu Dakwaan yang dijadikan dasar Oditur untuk membuat tuntutan seharusnya sesuai dengan fakta kejadian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di persidangan, dengan demikian, bagaimana mungkin kita dapat menggapai suatu kebenaran materiel yang berlandaskan pada ketidakcermatan dan ketidakjelasan uraian fakta dalam surat dakwaan. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan Ke satu oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Dalam perkara ini, terdakwa yang di hadapkan pada Dakwaan kumulatif oleh Oditur militer yaitu pada pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 dimana pada fakta nya Oditur tidak dapat membuktikan ataupun menunjukkan barang bukti dipengadilan sebagai acuan terhadap penerapan pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat tuntutan oditur militer yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Mei 2018, dan hanya mengacu kepada keterangan salah satu saksi dan melampirkan bukti surat yang pada fakta nya surat-surat tersebut bukan ditujukan kepada terdakwa (Kopda Chairul Iswandi) namun kepada Sdr. Andri Setiawan alias Ahok. Tentunya hal tersebut akan menjadi ketidakadilan bagi terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung

Hal 7 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan masih ingin mengabdikan di lingkungan TNI-AD untuk menebus kesalahannya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Tetap pada Tuntutannya.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan Tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat Sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah kost milik Sdr. Djuhandi yang disewa/ditempati oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Ivan Kurniawan) dan Saksi-3 (Sdri. Ratnawati) yang beralamat di Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gololongan I bukan tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tanjungpura) di Pasir Panjang Singkawang Kalbar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Kompi C Yonif

Hal 8 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643/Wns selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ketapang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31030695340484.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wlh Saksi-I (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) menggunakan mobil jenis inova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1504 THY datang ke rumah kost milik Sdr. Djuhandi yang disewa/ditempati oleh Terdakwa (kopda Chairul Iswadi), Saksi-2 (Sdr. Ivan Kurniawan) dan Saksi-3 (Sdri. Ratnawati) yang beralamat di Jln. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar setelah sampai Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang dapur dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1,15 gram (satu koma lima belas gram) yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dari Saksi-2 dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), setelah Saksi-1 menerima narkotika tersebut dari Saksi-2 kemudian Saksi-1 pulang.
- c. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib pada saat tiba di Perumahan Pal 2 Asri, Kab. Ketapang Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-1 diberhentikan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ketapang dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan mobil yang Saksi- 1 kendarai dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu di samping jok mobil selanjutnya Saksi-1 dibawa untuk diamankan di Polres Ketapang setelah sampai dilakukan pemeriksaan, pada saat itu Saksi-1 mengakui bahwa Narkotika jenis sabu- sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa melalui Saksi-2 dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI-AD sehingga Polres Ketapang berkoordinasi dengan Subdenom XII/1-5 Katanana untuk pengembangan lebih lanjut.

Hal 9 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya dekira pukul 10.00 Wib petugas Sat Narkoba Polres Ketapang bersama dengan Saksi-6 (Serda Syamsul Huda) dan Saksi-7 (Praka Ahmad Yani) berdasarkan Surat Perintah Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor : Sprin/10/VII/2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang penggeledahan serta didampingi ketua RT setempat dan Saksi-5 (Sdr. Edi Busri) selaku keamanan rumah kontrakan tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah kost yang di tempati oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dan ditemukan berupa :
- a) 1 (satu) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b) 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih
 - c) 17 (tujuh belas) buah bungkus plastic warna putih.
- Sedangkan di ruang dapur rumah kontrakan tersebut ditemukan berupa :
- a) 2 (dua) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b) 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih.
 - c) 1 (satu) buah Almunium foil.
 - d) 4 (empat) buah korek api gas.

Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 diamankan Sat Narkoba Polres Ketapang sedangkan Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 dan dibawa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah selesai Terdakwa diserahkan ke Kodim 1203/ Ktp untuk dilakukan penahanan sementara.

- e. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi-1 untuk pertama kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa di rumah kost Terdakwa bersama Saksi-2 di Jln. Karya Tani Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar, dan terakhir Saksi-1 membeli pada hari Minggu tanggal

Hal 10 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di ruang dapur rumah kost Terdakwa melalui Saksi-2 hingga Saksi-1 tertangkap, sehingga Saksi-1 sudah melakukan transaksi membeli Narkotika ienis shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dan 2 (dua) kali diantaranya langsung membeli kepada Terdakwa.

- f. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 petuas Polres Ketapang membawa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat \pm 1,15 (satu koma lima belas) gram yang disita dari Saksi-1 pada tanggal 2 Juli 2017 ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan membawa surat nomor B/315/VII/2017/Sat Res Narkoba Tanggal 6 Juli 2017 tentang Permohonan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah Badan POM RI Pontianak melakukan pengujian terhadap barang bukti Kristal warna putih tersebut diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.03.971.07.17.1508 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella Apt NIP 196006121986032002 dan Jimmy Tessa, S.Farm Apt NIP 198908042012121003.
- g. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Dan

Kedua :

Hal 11 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Sdr. Eko di kampung Banding Sintang, di rumah Sdr. Edi yang berada dibelakang GOR Temtema Ketapang, Kab. Ketapang dan di rumah teman Sdr. Akil yang beralamat di BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya Prov. Kalbar, setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tanjungpura) di Pasir Panjang singkawang Kalbar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Kompi C Yonif 643/Wns selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ketapang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030695340484.
- b. Bahwa pada tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 121/Abw Terdakwa mengakui untuk pertama kalinya mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Eko (sudah dipecat dari dinas Militer) dirumahnya di kampung Banding Sintang, selanjutnya pada tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Edi yang berada dibelakang GOR Temtema Ketapang, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) di rumah Saksi-1 di daerah Sepakat, Ketapang Prov. Kalbar dan

Hal 12 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir kalinya Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu- sabu pada tanggal 30 Juni 2017 bersama Sdr. Akil bertempat di rumah kawannya di BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Akil di daerah Parit Tengkorak dekat perumahan Bali Permai Terdakwa menyuruh Sdr. Akil membeli narkoba jenis sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Akil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian sekira pukul 15.40 Wib Sdr. Akil kembali ke rumahnya menemui Terdakwa kemudian menunjukkan sabu-sabu yang telah dibelinya selanjutnya Sdr Akil mengajak Terdakwa pergi ke BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya.
- d. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib setelah sampai di BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya lalu Sdr. Akil menghubungi temannya yang memiliki rumah di BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya untuk meminjam rumahnya, kemudian Sdr. Akil menggunakan sepeda motor pergi mengambil kunci rumah setelah kembali langsung membuka pintu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Sdr. Akil merakit alat hisap pertama-tama menyiapkan satu buah botol aqua yang sudah diisi air setengah botol kemudian tutup botol aqua diberi lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan sebagai alat penghisap kemudian salah satu sedotannya ditaruh pirem kaca yang kegunaannya untuk menaruh narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu pirem kaca yang sudah ditaruh narkoba jenis sabu-sabu di bakar dengan menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Akil dan Terdakwa menghisap asap tersebut secara bergantian masing-masing 6 (enam) hisapan,

Hal 13 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa merasakan pikirannya tenang, dan pada saat beraktifitas lebih bersemangat.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) datang ke rumah kost yang disewa/ditempati oleh Terdakwa (Kopda Chairul Iswadi), Saksi-2 (Sdr. Ivan Kurniawan) dan Saksi-3 (Sdri. Ratnawati), setelah sampai Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang dapur dan membeli Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1,15 gram (satu koma lima belas gram) yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dari Saksi-2 dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi-1 pulang, dan sekira pukul 03.30 Wib saat tiba di Perumahan Pal 2 Asri, Kab. Ketapang Prov. Kalbar Saksi-1 diberhentikan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ketapang yang melakukan pemeriksaan/pengeledahan mobil yang Saksi-1 kendarai dan ditemukan serbuk Kristal berwarna putih yang diduga narkoba di samping jok mobil selanjutnya Saksi-1 dibawa untuk di Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan dan Saksi-1 mengakui bahwa tersebut dibeli melalui Saksi-2 namun milik Terdakwa yang merupakan anggota TNI-AD kemudian Polres Ketapang berkoordinasi dengan Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk pengembangan lebih lanjut.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib petugas Sat Narkoba Polres Ketapang bersama dengan Saksi-6 (Serda Syamsui Huda) dan Saksi-7 (Praka Ahmad Yani), Saksi-5 (Sdr. Edi Busri) serta didampingi ketua RT setempat melakukan pengeledahan terhadap kamar rumah kost yang di tempati oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dan ditemukan anatar lain : 1 (satu) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu, 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih, 17 (tujuh belas) buah bungkus plastik warna putih

Hal 14 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadangkan *di ruang dapur rumah* kontrakan tersebut ditemukan berupa : 2 (dua) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu, 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah Almunium poil, dan 4 (empat) buah korek api gas. Dan atas temuan tersebutm lalu Saksi-2 dan Saksi-3 diamankan Sat Narkoba Polres Ketapang sedangkan Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 dan dibawa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah selesai Terdakwa diserahkan ke Kodim 1203/Ktp untuk dilakukan penahanan sementara.

- g. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Dan Unit Intel Dim 1203/Ktp (Letda Inf Suyatno) dan Saksi-8 (Serda Abdul Kadir) menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ktp kemudian Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membawa Terdakwa ke RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang dengan membawa surat Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor B/33/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang permohonan untuk melakukan test urine Terdakwa.
- h. Bahwa selanjutnya bertempat di RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang Saksi-5 (Sdr. Wahyudi R. A. Md. AK.) anggotanya a.n. Hadi dengan disaksikan oleh Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan cara Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Terdakwa ke kamar mandi laboratorium untuk menampung urinenya di cup plastic, setelah selesai kemudian membawanya ke ruangan laboratorium lalu diletakkan diatas meja selanjutnya Saksi-5 disaksikan oleh perawat Sdr. Hadi dan Sdri. Heni memasukkan alat test pack uji narkoba Rapid Tes dengan metode Munokromatografi dengan menggunakan alat Abon dengan 4 (empat) parameter test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam cup plastic yang berisi urine Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit s.d. 15 menit setelah itu

Hal 15 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dan diletakkan di atas gelas plastik warna transparan kemudian Saksi-5 menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa Methamphetamine (MET) sesuai surat keterangan dari RSUD Dr Agoes Djam Kab. Ketapang Nomor : 440/2235/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Agoes Djam Kab. Ketapang A.n. dr. Rusdy Efendy NIP. 196312161991031008.

- i. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Ketapang Nomor 754/DINKES/2015 tanggal 16 November 2015 yang menyatakan RSUD dr. Agoesdjat telah sah untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan di Intalasi Laboratorium yang mendapat kewenangan klinis untuk pemeriksaan urine narkoba.
- h. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkoba golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
- k. Bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 16 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No
35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr atas nama Mayor Chk Suradi Sungkowatmojo, S.H. NRP 2910013780370 dan Lettu Chk Oktorial Marpaung, S.H., NRP 11110035451085 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII / Tpr Nomor : Sprint / 462 / VII / 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi/keberatan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor Sdak/04/K/I/2018 tanggal 8 Januari a.n Terdakwa Kopda Chairul Iswandi NRP. 31030695340484 batal demi hukum;
3. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Oditur Militer memberikan tanggapan yang dibacakan di depan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan Undang- undang dan/atau Yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon

Hal 17 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menerima Tanggapan Eksepsi Oditur untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta atas Tanggapan dari Oditur Militer terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memutus dengan putusan Sela Nomor : 04-K/PM I-05/AD/I/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Lettu Chk Octorial Marpaung, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : Samsul Huda
Pangkat, Nrp : Sertu, 31970161510476
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom XII/1-5 Ktp
Kesatuan : Subdenpom XII/1 Sintang
Tempat, Tanggal lahir : Gersik (Jatim), 24 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama militer Kodim
1203/Ketapang, Jln. Diponegoro,

Hal 18 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan,
Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Chairul Iswandi) sejak pada tahun 2017 dan pada saat itu Terdakwa berdinis di Koramil 1203-12/Mhu, Kodim 1203/Ktp, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga namun hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 Sat Narkoba Polres Ketapang telah menangkap Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok) dalam kasus menyimpan, membawa, memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari hasil pemeriksaan dan interogasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Saksi-3 dari Terdakwa yang merupakan anggota TNI-AD kemudian Polres Ketapang berkoordinasi dengan Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk melakukan pengembangan perkara tersebut.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Sat Narkoba Polres Ketapang dan Saksi dan Saksi-2 (Kopda Ahmad Yani) anggota Subdenpom XII/1-5 Ketapang serta disaksikan oleh Saksi-6 (Sdr. Edi Busri) selaku keamanan melakukan pengeledahan terhadap tempat kamar kos yang disewa Terdakwa dan Saksi-5 beralamat Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar karena menurut keterangan Saksi-3 yang ditangkap Sat Narkoba Polres Ketapang membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa dan adanya dugaan bahwa tempat tersebut digunakan sebagai tempat Penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang diduga melibatkan/dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat dilakukann pengeledahan terhadap rumah yang dikontrak oleh Terdakwa dan Saksi-5

Hal 19 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang-barang antara lain berupa :

- a. 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab Shabu-shabu.
 - b. 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan warna putih.
 - c. 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna putih.
 - d. 1 (satu) buah Aluminium foil.
 - e. 4 (empat) buah korek api gas.
5. Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan di rumah yang dikontrak Saksi-5 dan merupakan tempat kost/tempat tinggal Terdakwa tersebut di dua tempat, diantaranya di ruangan dapur di dekat kompor gas dengan posisi berserakan berupa alat sedot/ pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, termasuk aluminium foil dan 2 (dua) buah bong, sedangkan 1 (satu) bong berada di bawah kasur di dalam kamar tengah.
6. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap rumah yang ditempati/dihuni oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-5 Saksi dibekali (dilengkapi) dengan surat perintah dari Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor Sprin/10/VII/2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang perintah untuk ikut melakukan pengeledahan di rumah yang ditempati Saksi-5 dan Laporan Polisi Nomor LP-01 /A-01 /VII/2017/Idik tanggal 2 Juli 2017 tentang perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi dan Saksi-2 anggota Subdenpom XII/1-5 Ktp yang turut ikut serta di dalam melakukan pengeledahan tersebut adalah anggota Sat Narkoba dari Polres Ketapang (Kasat Narkoba dan Kanit Narkoba), sedangkan dari lingkungan disaksikan oleh Saksi-6 yang dipercayakan oleh pemilik rumah kontrakan untuk menjaga keamanan rumah kontrakan tersebut, serta disaksikan langsung oleh penghuni (yang mengkontrak) rumah tersebut yaitu Saksi-5 dan

Hal 20 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan penggeledahan tersebut juga disaksikan atau sepengetahuan dari Ketua RT setempat.

8. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dengan kegiatan sedang baring-bering di lantai ruang tamu, kemudian pada saat itu Saksi langsung bertindak dengan mengamankan Terdakwa, dan setelah selesai penggeledahan dilaksanakan Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom XII/1- 5 Ktp. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa di kantor Subdenpom XII/1-5 Ktp dimintai keterangan, selanjutnya setelah selesai Terdakwa diserahkan kepada kesatuannya yaitu Kodim 1203/Ktp dan oleh kesatuannya dilakukan pemeriksaan (diambil keterangan) kembali, kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib oleh Dan Unit Intel Dim 1203/Ktp (Letda Inf Suyatno) menyerahkan Terdakwa kembali kepada Dansubdenpom XII/1-5 Ktp setelah itu Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-8 (Serda Abdul Kadir) diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang untuk dilakukan test Urine, sesuai dengan surat permohonan Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor B/33/VI1/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang permohonan untuk melakukan test urine.
9. Bahwa setelah mengetahui hasil test urine terhadap Terdakwa yang telah dilakukan pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib di RSUD Dr Agoesdjam tersebut, yaitu bahwa urine kepunyaan Terdakwa adalah Positif mengandung Zat Metamfetamin dan sesuai dengan surat hasil Laboratorium RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor: 440 / 2235 /BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017, dan pada saat saat itu Saksi bersama dengan Kopda Ahmad Yani dan Serda Abdul Kadir menyaksikan pengambilan urine Terdakwa di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.

Hal 21 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ahmad Yani
Pangkat, Nrp : Kopda, 31060762960185
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom XII/1-5 Ktp
Kesatuan : Subdenpom XII/1 Sintang
Tempat, Tanggal lahir : Pancor, 24 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Jl. A. Yani, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Chairul Iswandi) Jabatan Tamudi Koramil 1203-12/Mhu Kesatuan. Kodim 1203/Ktp dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 Sat Narkoba Polres Ketapang telah menangkap Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok) dalam kasus menyimpan, membawa, memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari hasil pemeriksaan dan interogasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Saksi-3 dari Terdakwa yang merupakan anggota TNI-AD kemudian Polres Ketapang berkoordinasi dengan Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk melakukan pengembangan perkara tersebut.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Sat Narkoba Polres Ketapang dan Saksi dan Saksi-1 (Sertu Samsul Huda) anggota Subdenpom XI/1-5 Ketapang serta disaksikan oleh Saksi-6 (Sdr. Edi Busri) selaku keamanan perumahan melakukan

Hal 22 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap tempat kamar kos yang disewa Terdakwa dan Saksi-5 beralamat Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar karena menurut keterangan Saksi-1 yang ditangkap Sat Narkoba Polres Ketapang membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa dan adanya dugaan bahwa tempat tersebut digunakan sebagai tempat Penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang diduga melibatkan/dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada saat dilakukann pengeledahan terhadap rumah yang dikontrak oleh Terdakwa dan Saksi-5 ditemukan barang-barang antara lain berupa :
 - a. 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab Shabu-shabu.
 - b. 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan warna putih.
 - c. 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna putih.
 - d. 1 (satu) buah Almunium poil.
5. 4 (empat) buah korek api gas. Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan di rumah yang dikontrak Saksi-5 dan merupakan tempat kost/tempat tinggal Terdakwa tersebut di dua tempat, diantaranya di ruangan dapur di dekat kompor gas dengan posisi berserakan berupa alat sedot/ pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, termasuk aluminium foil dan 2 (dua) buah bong, sedangkan 1 (satu) bong berada di bawah kasur di dalam kamar tengah.
6. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap rumah yang ditempati/dihuni oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Saksi dan Saksi-1 dibekali (dilengkapi) dengan surat perintah dari Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor Sprin/10/VII/2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang perintah untuk ikut melakukan

Hal 23 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah yang ditempati Saksi-5 dan Laporan Polisi Nomor LP-01 /A-01 /VII/2017/Idik tanggal 2 Juli 2017 tentang perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi dan Saksi-1 anggota Subdenpom XI/1-5 Ktp yang turut ikut serta di dalam melakukan pengeledahan tersebut adalah anggota Sat Narkoba dari Polres Ketapang (Kasat Narkoba dan Kanit Narkoba), sedangkan dari lingkungan disaksikan oleh Saksi-6 yang dipercayakan oleh pemilik rumah kontrakan untuk menjaga keamanan rumah kontrakan tersebut, serta disaksikan langsung oleh penghuni (yang mengkontrak) rumah tersebut yaitu Saksi-5 dan Terdakwa, dan pengeledahan tersebut juga disaksikan atau sepengetahuan dari Ketua RT setempat.
8. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dengan kegiatan sedang berbaring di lantai ruang tamu, kemudian pada saat itu Saksi langsung bertindak dengan mengamankan Terdakwa, dan setelah selesai pengeledahan dilaksanakan Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom XII/1-5 Ktp.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa di kantor Subdenpom XII/1-5 Ktp dimintai keterangan sebagai Saksi, selanjutnya setelah selesai Terdakwa diserahkan kepada kesatuannya yaitu Kodim 1203/Ktp dan oleh kesatuannya dilakukan pemeriksaan (diambil keterangan) kembali, kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib oleh Dan Unit Intel Dim 1203/Ktp (Letda Inf Suyatno) menyerahkan Terdakwa kembali kepada Dansubdenpom XII/1-5 Ktp setelah itu Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-8 (Serda Abdul Kadir) diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang untuk dilakukan test Urine, sesuai dengan surat permohonan

Hal 24 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor B/33/VII/2017
tanggal 6 Juli 2017 tentang permohonan untuk
melakukan test urine.

10. Bahwa setelah mengetahui hasil test urine terhadap
Terdakwa yang telah dilakukan pada tanggal 6 Juli
2017 sekira pukul 16.30 Wib di RSUD Dr Agoesdjam
tersebut, yaitu bahwa urine kepunyaan Terdakwa
adalah Positif mengandung Zat Metamfetamin dan
sesuai dengan surat hasil Laboratorium RSUD Dr
Agoesdjam Ketapang Nomor: 440 / 2235 /BLU-
RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017, dan pada saat
saat itu Saksi bersama dengan Kopda Ahmad Yani dan
Serda Abdul Kadir menyaksikan pengambilan urine
Terdakwa di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir
di persidangan dengan alasan yang sah, yaitu karena jauh
tempat tinggalnya dan sebagian besar masih dalam proses
penyidikan di Polres Ketapang, sehingga berdasarkan Pasal
155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa,
dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah
dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai
agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi - 3

Nama lengkap. : Andri Setiawan alias Ahok
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tanggal lahir. : Ketapang, 25 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada, Kel. Kalinilam,
Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang
Prov. Kalbar

Hal 25 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2017 di rumah kontrakan milik Saksi-5 (Sdri. Ratnawati) yang berada di Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi datang ke rumah kost milik Saksi-5 (Sdri. Ratnawati) yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar (tanpa ada komunikasi melalui telepon dengan terlebih dahulu dengan Terdakwa) dengan menggunakan mobil jenis inova setelah sampai Saksi bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Ivan Kurniawan) dan Terdakwa di ruang dapur rumah kost tersebut kemudian Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Saksi-4 dan menerima Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1,15 gram (satu koma lima belas gram) yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dari Saksi-4 kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi meninggalkan tempat kost tersebut.
3. Bahwa selanjutnya setelah Saksi keluar dari kost milik Terdakwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 03.30 Wib di Perumahan Pai 2 Asri, Kab. Ketapang Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh petugas dari Polres Ketapang dan melakukan penggeledahan di dalam mobil yang Saksi kendaraai sehingga ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu di samping jok mobil tempat Saksi menyimpan narkotika jenis shabu-sabu selanjutnya Saksi langsung dibawa untuk diamankan di Polres Ketapang setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh Polres Ketapan kepada Saksi kemudian

Hal 26 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi-4 dan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Saksi oleh petugas dari Polres Ketapang dan didapatkan informasi bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang merupakan anggota TNI-AD kemudian Polres Ketapang berkoordinasi dengan Subdenpom XII/1-5 Ketapang.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib petugas Polres Ketapang bersama dengan Saksi-1 (Serda Syamsul Huda) dan Saksi-2 (Praka Ahmad Yani) anggota Polisi Militer Ketapang serta Saksi-5 (Sdr. Edi Busri) selaku keamanan rumah kontrakan melakukan penggeledahan terhadap rumah kost milik Saksi-3 yang di tempati oleh Terdakwa yang berada di Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar setelah dilakukan penggeledahan di rumah kost tersebut ditemukan yaitu alat hisap bong, plastik bening untuk tempat shabu, korek api, pirec, dan beberapa sedotan alat hisap berupa bong.
5. Bahwa Saksi sudah 9 (sembilan) kali melakukan transaksi (membeli) Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali pembelian (transaksi) Narkotika jenis shabu-shabu secara langsung dilakukan Saksi kepada Terdakwa bertempat di rumah kost Terdakwa bersama dengan Saksi-4 di Jin. Karya Tani Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar, sedangkan untuk yang lainnya yang dilakukan oleh Saksi sudah tidak ingat lagi (Saksi lupa), namun seingat Saksi pernah untuk pertama kali membeli (transaksi) Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa melalui Saksi-4 di rumah kost tersebut (hari, tanggal dan tahunnya Saksi lupa) dan terakhir membeli (melakukan transaksi) Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul

Hal 27 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib bertempat di ruang dapur rumah kost
Terdakwa melalui Saksi-2.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Saksi yaitu Saksi-4 pemilik rumah kost yang berada di Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut dan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang telah ditemukan dan disita oleh pihak Polres Ketapang dari tangan Saksi yang saat sekarang ini berada di Kantor Polres Ketapang adalah merupakan Narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi beli kepada Terdakwa melalui Saksi-4.
7. Bahwa Saksi selama ini tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tetapi seingat Saksi bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2013 dikarenakan Saksi sudah sebanyak 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Juli 2017 hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar dan pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi (memakai) Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,05 gram (nol koma nol lima gram) milik Terdakwa bertujuan untuk mengetest Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa bagus atau tidak.
9. Bahwa pada saat mengkonsumsi (memakai) Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut, yang mengajak adalah Terdakwa dengan maksud supaya meyakinkan pembeli bahwa Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang dijual memiliki kualitas yang bagus.

Hal 28 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa dan membantah untuk sebagian adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi-3.
- Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa tidak mengendarai Mobil Inova tetapi memakai sepeda motor Honda Vario yang datang pada sekira pukul 19.00 -20.00 Wib.
- Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir.

Saksi - 4

Nama lengkap : Ivan Kurniawan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tanggal lahir. : Ketapang, 11 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Gg. Keluarga, Desa Sukaharja, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Chairul Iswandi) sekitar bulan Februari 2017 yang lalu pada saat Saksi ngekost di rumah yang dikontrak oleh Saksi-5 (Sdri. Ratnawati) alamat Jln. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar, sehingga Saksi dengan Terdakwa sama-sama ngekost di rumah kontrakan tersebut dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib rumah yang dikontrak oleh Saksi-5 yang ditempati oleh Saksi dan Terdakwa beralamat di

Hal 29 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar dilakukan oleh petugas Polres Ketapang bersama dengan Saksi-1 (Serda Syamsul Huda) dan Saksi-2 (Praka Ahmad Yani) anggota Polisi Militer Ketapang serta Saksi-6 (Sdr. Edi Busri) selaku keamanan rumah kontrakan berdasarkan pengakuan Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok) setelah ditangkap anggota Polres Ketapang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam pengakuan Saksi-3 bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa melalui Saksi.

3. Bahwa rumah yang dikontrak oleh Saksi-5 tersebut pemiliknya adalah Sdr. Jamhuri dan rumah tersebut terdapat 2 (dua) kamar terdiri dari 1 (satu) kamar berada di depan yang ditempati oleh Saksi-5, sedangkan 1 (satu) kamar lagi berada di tengah yang ditempati oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah kost tersebut Terdakwa berada di dalam kamar di ruang kamar tengah sedangkan Saksi berada di dapur (kamar mandi) sedang mencuci baju milik Terdakwa, kemudian pada saat pengeledahan tersebut di dalam kamar tengah yang dihuni/ditempati oleh Terdakwa ditemukan oleh petugas berupa:
 - a. 1 (satu) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b. 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih.
 - c. 17 (tujuh belas) buah bungkus plastik warna putih.Sedangkan di ruang dapur (di dekat kompor) ditemukan oleh petugas berupa :
 - a. 2 (dua) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b. 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah Aluminium foil.
 - d. 4 (empat) buah korek api gas.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa selama ngekost di

Hal 30 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dikontrak oleh Saksi-5 telah 3 (tiga) kali bertemu dengan Saksi-3 datang dan setiap Saksi-3 datang langsung menemui Terdakwa, namun apa maksud dan tujuan Saksi-3 menemui Terdakwa Saksi tidak mengetahui dan terakhir kali Saksi-3 datang ke tempat kost Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib langsung bertemu Terdakwa di ruang dapur dan mengobrol yang didengar Saksi pada saat itu bahwa Terdakwa menagih masalah utang piutang kayu jati sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu barang atau Narkotika jenis shabu- shabu yang merupakan milik Terdakwa kepada Saksi-3 dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi-3 ataupun Saksi juga tidak pernah sebagai perantara transaksi Narkotika jenis shabu-shabu antara Terdakwa dengan Saksi-3.
7. Bahwa selama Saksi menjadi penghuni kamar yang berada di ruang tengah rumah adalah Terdakwa sendiri (tidak ada orang lain) dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang berupa 1 (satu) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu, 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih, 17 (tujuh belas) buah bungkus plastik warna putih yang ditemukan oleh petugas dari Polisi Militer Ketapang bersama dengan Polisi dari Polres Ketapang pada saat melakukan penggeledahan terhadap ruang kamar tengah yang dihuni/ditempati oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa atau bersama dengan Saksi-3 menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah yang dikontrak oleh Saksi-5.

Hal 31 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa dan ada yang diluruskan oleh Tetdakwa yaitu :

- Saksi-3 berhutang kepada Saksi-5 bukan kepada Terdawa.

Saksi - 5

Nama lengkap : Ratnawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal lahir. : Ketapang, 05 April 1977
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Gerbang Permata Kontrakan milik Jamhuri, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalbar dan sekarang ini untuk sementara tinggal di Desa Paya Kumang, RT 01/RW 06 di rumah Sdri. Martini.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Chairul Iswadi) tahun 2016 di Jln. Subroto, Paya Kumang, Kab. Ketapang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan saudara angkat di dalam keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang Saksi dan Terdakwa serta Saksi-4 (Sdr. Ivan Kurniawan) kontrak beralamat di Perumahan Gerbang Permata Jln. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar, (tempati) yang dilakukan oleh anggota Polres Ketapang bersama dengan Saksi-1 (Serda Syamsul Huda) dan Saksi-2 (kopda Ahmad Yani) anggota Polisi Militer Ketapang serta Saksi-6 (Sdr. Edi Busri) selaku

Hal 32 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan rumah kontrakan dan penggeledahan tersebut dilakukan dikarenakan adanya dugaan bahwa tempat tersebut digunakan sebagai tempat Penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang diduga melibatkan/dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tinggal di rumahnya tersebut hanya Saksi bersama dengan anak kandungnya yang bernama Sdri. Nopi, umur 21 tahun dan Sdr. Oky, umur 18 tahun, sedangkan sehari-hari yang tinggal sementara dan tidak menetap adalah Saksi-4 dan Terdakwa.
4. Bahwa penghuni terakhir kamar yang berada dibagian ruang tengah di rumah Saksi yang dikontraknya tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa masuk sebagai penghuni (menempati) kamar tengah tersebut sekitar pada bulan Februari 2017.
5. Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar di ruang kamar tengah yang di tempati (dihuni) oleh Terdakwa sejak sekitar pada bulan Februari 2017 yang lalu ditemukan oleh petugas berupa:
 - a. 1 (satu) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b. 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih,
 - c. 17 (tujuh belas) buah bungkus plastik warna putih.Sedangkan di ruang dapur rumah kontrakan tersebut ditemukan oleh petugas berupa :
 - a. 2 (dua) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b. 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah Aluminium foil.
 - d. 4 (empat) buah korek api gas.
6. Bahwa Saksi tidak merasa memiliki alat penghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang ditemukan di rumah kontrakan dan kemungkinan teman-teman Saksi yang pernah menumpang/menginap di rumahnya

Hal 33 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang tidur di kamar tengah tersebut ada yang telah menggunakan shabu-shabu.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok) tetapi Saksi mengetahui kalau Saksi-3 adalah penjual Narkotika jenis shabu-shabu, dikarenakan Saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 (hari, tanggal dan tahunnya) Saksi lupa.
8. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada mengkonsumsi/memakai Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi dan selain itu juga Saksi tidak pernah secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam memakai/menggunakan (mengkonsumsi) Narkotika jenis shabu-shabu.
9. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-3 sebatas rekan bisnis kayu dan Saksi-3 pernah datang menjumpai Terdakwa di rumah kos yang Saksi sewa namun urusan utang piutang yang sudah lama tidak dibayarkan oleh Saksi-3 kepada Saksi pada saat mengambil/membeli barang dagangan miniatur kayu jati sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus) rupiah dan baru dibayar oleh Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-6

Nama lengkap : Edi Busri
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
Tempat, Tanggal lahir. : Pontianak, 4 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 34 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Karya Tani Gg, Hengki, Kel.
Sukoharjo, Kec. Delta Pawan, Kab.
Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Chairul Iswandi) sejak dari tahun 2016 dikarenakan Terdakwa sering datang dan bertamu kerumah Saksi-5 (Sdri. Ratnawati) alamat di Jln. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga keamanan terhadap rumah kontrakan milik Sdr. Djamhuri yang beralamat di Jln. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut sekitar pada tahun 2012 sejak Saksi pindah ke kontrakan tersebut lima tahun yang lalu.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ikut menyaksikannya rumah milik Sdr. Djamhuri yang dikontrak oleh Saksi- dan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan petugas Sat Narkoba Polres Ketapang dan Saksi-1 (Serda Syamsul Huda) dan Saksi-2 (Praka Ahmad Yani) anggota Subdenpom XII/1-5 Ketapang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab sehingga rumah yang dihuni (ditempati) oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-5 yang berada di Jln. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut digeledah oleh petugas Polisi Militer Ketapang bersama dengan petugas Sat Narkoba Polres Ketapang.
5. Bahwa pada saat peggeledahan terhadap rumah tersebut, hasilnya ditemukan 3 (tiga) buah alat bong, 20 (dua puluh) alat sedot/pipet plastik warna putih, 17

Hal 35 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) bungkus plastik ukuran kecil berwarna putih kosong, 1 (satu) Aluminium Foil, dan 4 (empat) buah korek api gas dan semua barang-barang tersebut ditemukan di tempat yang berbeda, diantaranya di ruang dapur dan di dalam kamar, sedangkan untuk kegunaan barang-barang tersebut Saksi tidak mengetahui kemudian barang-barang tersebut dibawa petugas Sat Narkoba dan petugas dari Subdenpom XII/1-5 Ketapang.

6. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama istrinya yaitu Saksi-5 karena yang mengontrak rumah tersebut atas nama Saksi-5 dan selama ini rumah yang dihuni (ditempati) oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-5 tersebut sering dikunjungi teman-temannya (nama, alamat perorangannya Saksi tidak mengetahui/tidak kenal) karena Saksi tinggal di depan sedangkan Terdakwa di belakang terhalang oleh dinding tembok sedangkan rekan kerja Terdakwa yang berkunjung Saksi tidak pernah melihat yang berpakaian dinas datang ke rumah kontrakan tersebut.
7. Bahwa rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa tersebut sering dikunjungi teman-temannya atau menjadi tempat kumpul-kumpul baik pria dan wanita sedangkan waktunya tidak tetap kadang pagi kadang malam namun Saksi tidak mengetahui/tidak mengenal kawan-kawan Terdakwa tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa selama tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama Saksi-5 adalah sebagai pengedar Narkotika jenis shabu-shabu dan baru Saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah oleh anggota Subdenpom XII/1-5 Ktp bersama dengan petugas Sat Narkoba Polres Ketapang.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan sehari-hari

Hal 36 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa selama tinggal di rumah kontrakan tersebut kurang bersosialisasi dan sangat tertutup orangnya, serta jarang bertegur sapa, karena hanya pada saat berdinas saja Terdakwa keluar dari rumah dan setelah pulang dari dinas jarang keluar rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa dan ada yang diluruskan oleh Tetdakwa yaitu :

- Saksi-5 bukan sebagai Istri Terdakwa, melainkan sebagai kakak angkat.

Saksi-7

Nama lengkap : Wahyudi, R.A.,M.d., AK.
Pekerjaan : PNS NIP 19709071997031007
Jabatan : Ketua Tim Urine Narkoba RS.
Agoes Djam
Tempat, Tanggal lahir : Pontianak, 7 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada Desa Kalinimal Gg
Usman No. 17, Kel. Sampit Kec.
Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
3. Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa oleh penyidik Polisi Militer yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana

Hal 37 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh
Terdakwa (Kopda Chairul Iswandi) Tamudi Koramil
1203-12/Mhu, Kodim 1203/Ktp.

4. Bahwa Saksi saat sekarang ini berkerja di RSUD Dr Agoes Djam Kab. Ketapang sejak dari tahun 1997 dan sejak pada tahun 2015 jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Urine Narkoba pada Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Agoes Djam Kab. Ketapang, serta Saksi dalam melakukan test urine didasari dengan legalitas hukum dari BNN Pontianak.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 bertempat di ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Agoes Djam Kab. Ketapang, Saksi bersama dengan anggotanya a.n. Hadi telah melakukan Test Urine terhadap Terdakwa a.n. Kopda Chairul Iswandi, Tamudi Koramil 1203-12/Mhu, Kodim 1203/Ktp dan Saksi dalam melakukan test urine terhadap Terdakwa tersebut didasari atas adanya surat permohonan/permintaan dari Dansubdenpom XII/1-5 Ktp.
6. Bahwa pada saat melakukan test urine terhadap Terdakwa tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar antara 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dan setelah itu hasilnya baru Saksi ketahui yaitu pada urine kepunyaan Terdakwa tersebut mengandung Positif (+) Zat Metahetamin.
7. Bahwa cara melakukan test urine milik Terdakwa berawal dari air seni (urine) Terdakwa yang telah diambil yang berada di dalam botol yang dibawa oleh perawat untuk di test ke Laboratorium kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara Rapid Tes dengan metode Munokromatografi dengan menggunakan alat Abon dengan 4 (empat) parameter yang disaksikan oleh Sdr. Hadi dan Sdri. Heni serta hasil yang didapatkan adalah Positif (+) mengandung

Hal 38 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zat Metamphetamin.

8. Bahwa hasil test urine yang telah dilakukannya terhadap Terdakwa tersebut sesuai dengan surat keterangan yang telah dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Agoes Djam Kab. Ketapang Nomor: 440/2235/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Agoes Djam Kab. Ketapang.
9. Bahwa Zat Metamphetamin adalah termasuk dalam Golongan jenis Narkotika dan kemungkinan Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika serta dalam penggunaan/pemakaiannya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan selain itu tidak diperjual belikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-8

Nama lengkap : Abdul Kadir
Pangkat, Nrp : Sertu, 31940598810673
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 1203/Ketapang
Tempat, Tanggal lahir : Ketapang (Kalbar), 26 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum BTN Darussalam 1 No. 13 E
Sukoharjo, Kab. Ketapang, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa pindah tugas dari Kipan C Yonif 643/Wns ke kesatuan Kodim 1203/Ktp dan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga namun hanya sebatas

Hal 39 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2017 dua orang anggota Subdenpom XU/1-5 Ketapang yaitu Saksi-1 (Sertu Samsul Huda) dan Saksi-2 (Praka Ahmad Yani) menyerahkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa Kodim 1203/Ktp karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa diterima kemudian diperiksa (diambil keterangannya) oleh Saksi untuk mengetahui bahwa Terdakwa sejauh mana dugaan terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pemeriksaan (diambil keterangan) oleh unit Intel Kodim 1203/Ktp dan dilakukan test urine di Makodim 1203/Ktp diketahui hasilnya Positif bahwa urine Terdakwa mengandung Zat Narkotika kemudian pada saat itu Terdakwa juga mengakui pernah mengonsumsi (memakai) Narkotika jenis shabu-shabu sehingga pada saat itu Terdakwa untuk sementara dilakukan penahanan di kesatuan Kodim 1203/Ktp.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Danunit Intel Kodim 1203/Ktp a.n. Letda Inf Suyatno menyerahkan ke Subdenpom XII/1-5 Ktp kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 atas perintah Dansubdenpom XII/1-5 Ktp didampingi dari satuan Terdakwa yaitu Saksi membawa Terdakwa ke RSUD Dr Agoesdjam Ketapang untuk di test Urine dan hasilnya diketahui bahwa urine kepunyaan Terdakwa mengandung Zat Narkotika.
5. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa mengandung Narkotika pada saat di test urine di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang dari penjelasan pengawai Laboratorium RSUD Dr Agoesdjam Ketapang (namanya Saksi tidak ingat lagi/lupa) yang menyatakan bahwa hasil test urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika namun untuk hasil test urine secara tertulis

Hal 40 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada atau belum dikeluarkan pada saat itu, dikarenakan harus disahkan oleh Dokter yang membidangnya dari pihak RSUD Dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang.

6. Bahwa Saksi menyaksikan langsung bersama dengan Sertu Samsul Huda dan benar bahwa urine milik Terdakwa yang diambil tersebut selanjutnya diperiksa oleh petugas Laboratorium setelah itu berselang lebih kurang dari 15 (lima belas) menit petugas pegawai Laboratorium memanggil Saksi-7 dan Saksi untuk memperlihatkan hasil test urine Terdakwa dan pada saat itulah petugas pegawai Laboratorium menjelaskan Positif urine Terdakwa mengandung Narkotika.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kedinasan sehari-hari Terdakwa dikarenakan Saksi bertugas di Kodim 1203/Ktp sedangkan Terdakwa berdinis di Koramil 1203-12/Mhu namun Saksi sering bertemu Terdakwa pada saat jadwal Minggu Militer setiap bulannya atau ada kegiatan-kegiatan khusus di Kodim 1203/Ktp tetapi selama ini yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa orangnya pendiam dan tertutup dengan teman sekantornya.
8. Bahwa hampir setiap Jam Komandan ataupun pada saat ada Minggu Militer disampaikan oleh Dandim 1203/Ktp, Kasdim dan para Pasi Kodim 1203/Ktp untuk menjauhi, apalagi memakai Narkoba dan telah melakukan pengawasan intensif terhadap anggota ataupun keluarga jangan sampai terlibat Narkoba, serta selama ini sering juga dilaksanakan penyuluhan tentang Narkoba baik dari Polres Ketapang maupun dari Subdenpom XII/1-5 Ktp.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 41 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gombang I di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tanjungpura) di Pasir Panjang singkawang Kalbar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Infateri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns di Kompi C selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ketapang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030695340484.
2. Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi-5 (Sdri. Ratnawati) di rumah kontrakan milik Sdr. Djuhandi beralamat di Perumahan Gerbang Permata Jln. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar, Prov. Kalbar kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok) dari Saksi-5.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan oleh anggota Subdenpom XI/1-5 Ketapang yaitu Saksi-1 (Sertu Samsul Huda) dan Saksi-2 (Praka Ahmad Yani) bersama-sama dengan petugas Sat Narkoba Polres ketapang atas dugaan Terdakwa terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu- shabu dan ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yaitu 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu-shabu, 20 (dua puluh) pipet (alat bekas sedotan) warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) Almunium poil dan 4 (empat) buah korek api gas, dan seluruh atau kesemuanya barang-barang tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan (dihuni) oleh Terdakwa tepatnya di dalam kamar sebelah (kamar tengah) dan di ruang dapur belakang di dekat kompor.
4. Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang

Hal 42 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrak (dihuni) oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-5 atas pengembangan dari Sat Narkoba Polres Ketapang pada tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.30 Wib telah menangkap Saksi-3 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan dari keterangan Saksi-3 menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dibelinya dari Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang alat yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika tersebut, diantaranya berupa 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu-shabu, 20 (dua puluh) pipet (alat bekas sedotan) warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) Aluminium poil dan 4 (empat) buah korek api gas, yang berhasil ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi-5 oleh anggota Subdenpom XII//1-5 Ketapang pada saat melakukan pengeledahan.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu- shabu dengan Saksi-3 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Saksi-3 bahwa Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dengan cara dibelinya dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Tersdakwa dengan Sdri. Ratnawati tersebut.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 penah datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario dan pada saat itu Saksi-3 datang hanya sendiri dan membicarakan menawarkan motor jenis Honda Vario warna putih biru dengan Nopol Terdakwa tidak mengetahui sambil meminjam KTP kepada Terdakwa untuk memasukan motor ke lesing yang mengetahui pada saat itu adalah Saksi-5 setelah itu Saksi-3 tidak pernah datang lagi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-3.
8. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2017 bertempat

Hal 43 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah yang dikontrak oleh Saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak pernah mengetahui di dalam rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba terkait dengan ditemukannya alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 telah dilakukan test urine di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang dengan diantarkan (diawasi) Saksi 1 dan Saksi-2 anggota Subdenpom XII/1-5 Ktp serta Saksi-8 (Serda Abdul Kadir) 1 (satu) orang anggota dari Kodim 1203/Ktp dan pada saat pelaksanaan test urine tersebut Terdakwa mengetahui bahwa hasil test urinenya adalah positif mengandung Zat Metamphetamin yang dilakukan oleh petugas dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang di bagian Laboratorium a.n. dr. Enny, SpPK(K).
10. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali diantaranya yaitu untuk ke-1 (pertama) kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat ber dinas di Korem 121/Abw sekitar pada tahun 2014 dan pada saat itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Praka Eko, alamat Kampung Baning Sintang (untuk saat sekarang ini Praka Eko sudah dipecat dari dinas militer).
11. Bahwa yang ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu sekitar tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Edi, beralamat dibelakang GOR Temtema Ketapang dan yang mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu adalah Sdr. Edi, yang ke-4 (empat) kalinya Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok bertempat di rumah Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok di daerah Sepakat Ketapang, dan untuk yang ke-5 (lima) kalinya atau yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Pontianak pada tanggal 30 Juni 2017 bertempat di

Hal 44 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kawannya Sdr. Akil, alamat BTN Teluk Mulus, Kampung Arang, Pontianak, Kalbar, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. Akil (untuk sampai saat sekarang ini kepastian dimana alamat Sdr. Akil tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa karena setiap bertemu diluar) dan yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu adalah Sdr. Akil dengan cara membeli dari kawannya yang Terdakwa tidak kenal.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Akil mengkonsumsi (memakai) Narkotika jenis shabu-shabu terakhir kali di daerah Parit Tengkorak dekat perumahan Bali Permai, Kodya. Pontianak, Prov. Kalbar kemudian Terdakwa langsung menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Akil dengan cara "Akil ayo kita make" dijawab Sdr. Akil "Ayo Lah Bang", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Akil pun langsung pergi menemui temannya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekira pukul 15.40 Wib Sdr. Akil datang menemui Terdakwa sambil menunjukan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibelinya.
13. Bahwa selanjutnya mengajak Terdakwa untuk pergi ke BTN Teluk Trimo di Kab. Kuburaya, Prov. Kalbar dengan cara "ayo bang kita pergi disini banyak orang", selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Akil dan sekira pukul 16.00 Wib tiba di BTN Teluk Trimo Kab. Kuburaya, lalu Sdr. Akil menghubungi temannya yang mempunyai rumah, kemudian Sdr. Akil pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil kunci rumah, setelah kembali Sdr. Akil langsung membuka pintu rumah dan setelah berada di dalam rumah Sdr. Akil langsung merakit alat hisap berupa botol aqua mini yang berisikan air (bong) dengan dilengkapi sedotan dan pirek kaca sampai

Hal 45 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selesai, lalu Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dibuka dari bungkusnya, lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan ke pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair, setelah itu secara bergantian Terdakwa dengan Sdr. Akil menghisap shabu-shabu tersebut dengan mengeluarkan dari lubang hidung dan mulut masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis, selanjutnya setelah selesai Terdakwa mengantarkan Sdr. Akil pulang sedangkan Terdakwa setelah itu pergi ke daerah Rasau Kuburaya.

14. Bahwa Terdakwa setelah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa adalah pikiran merasa tenang walaupun sebelumnya memiliki permasalahan pribadi, selain itu apabila beraktivitas lebih semangat dan tujuannya memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk menenangkan pikiran Terdakwa yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga dengan istrinya.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memakai /mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, serta Terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dengan istrinya sehingga membuat Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
16. Bahwa kesemua barang-barang yang diperlihatkan oleh penyidik, diantaranya 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu, 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan/pipet warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah Aluminium foil, 4 (empat) buah korek api gas adalah semuanya barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-5 tepatnya di dalam

Hal 46 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sebelah (ditengah) dan di ruang dapur belakang dekat kompor, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pemilik semua barang-barang tersebut.

17. Bahwa Terdakwa pernah mendapat pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan pengguna mengkonsumsi Narkotika bagi anggota TNI sampai dengan pemecatan dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi/memakai Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 4 (empat) buah alat test pack urine yang digunakan untuk mengetest urine kepunyaan Terdakwa a.n. Kopda Chairul Iswandi di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.
- 2) 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu-shabu.
- 3) 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan (pipet) warna putih.
- 4) 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih.
- 5) 1 (satu) buah Almunium poil.
- 6) 4 (empat) buah korek api gas.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor 126/Lab/RSUD/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang serah terima barang bukti pemeriksaan Narkoba urine a.n. Choirul Iswandi.
- 2) 1 (satu) lembar surat dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor 440/ 2235/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 tentang surat keterangan kesehatan a.n. Choirul Iswandi, Tamudi Koramil 1203-12/Mhu yang dilakukan test urine pada tanggal 6 Juli 2017, pengamiiian urine sekira pukul 17.10 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 17.15 Wib dengan hasil urine positif

Hal 47 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamphetamin.

- 3) 1(satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Ketapang Nomor SP. SITA/52/VI 1/2017/Res Narkoba, tanggal 4 Juli 2017.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari penyidik Polres Ketapang.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak Nomor PM.01.03.971.07.17.1508, tanggal 10 Juli 2017.
- 6) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak Nomor LP- 17.097.99.20.05.0359.K, tanggal 10 Juli 2017 tentang Laporan Hasil Pengujian.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak tentang Berita Acara Pengujian, tanggal 10 Juli 2017.
- 8) 1 (satu) lembar surat dari Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 389/Pen.Pid/2017/PN Ktp, tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan Barang Bukti.
- 9) 1 (satu) lembar surat dari Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor B- 1091/Q. 1.13/Euh. 1/07/2017, tanggal 7 Juli 2017 tentang Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- 10) 1 (satu) lembar Foto/Gambar 4 (empat) buah alat test pack dan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang berisikan air seni (urine) milik Kopda Chairul Iswandi.
- 11) 1 (satu) lembar Foto/Gambar pelaksanaan pengambilan urine Kopda Chairul Iswandi di ruang WC Laboratorium RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.
- 12) 1 (satu) lembar Foto/Gambar Sdr. Andri Setiawan

Hal 48 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ahok dan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak + 1,15 Gram dibungkus plastik bening yang saat sekarang ini posisinya berada di Polres Ketapang digunakan untuk barang bukti Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok Bin Khou Tong dalam Persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang.

- 13) 1 (satu) lembar Foto/Gambar barang-barang yang ditemukan di dalam rumah yang dikontrak oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Ratnawati, alamat Perumahan Gerbang Permata, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar pada saat penggeledahan, diantaranya yaitu 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu- shabu, 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan/pipet warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah Aluminium poil, 4 (empat) buah korek api gas.
- 14) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Kalbar Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN Ktp tanggal 25 Januari 2018 dalam perkara pidana an. Terdakwa Sdri. Andri Setiawan alias Ahok. (Barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut : 1) adalah alat yang digunakan oleh petugas Laboratorium untuk mengetes urine Terdakwa, tersebut 2) adalah alat untuk menampung asap yang dihasilkan shabu-shabu sewaktu dibakaran, tersebut 3) adalah alat untuk menyedot / menghisap asap yang dihasilkan shabu-shabu yang dibakar, 4) adalah pembungkus shsbu-shabu perpaketnya, tersebut 5) adalah alat untuk membakar shabu-shabu agar mengeluarkan asap, tersebut 6) adalah alat untuk membakar shabu-shabu yang semuanya ditemukan didalam kamar yang ditempati Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sebagai pemiliknya.

Hal 49 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai bantahan Terdakwa tersebut adalah merupakan hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa, tetapi berdasarkan fakta dipersidangan yang dikemukakan oleh para saksi yang diperiksa maupun yang dibacakan dan pengakuan Terdakwa bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai petunjuk bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah benar milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut 1) menunjukkan serah terima barang bukti urine Terdakwa, tersebut 2) menunjukkan hasil dari pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa yaitu positif Amphetamine dan positif Metamphetamine, tersebut 3) surat perintah penyitaan barang bukti dari Kapolres Ketapang, tersebut 4) Berita Acara Penyitaan dari penyidik Polres Ketapang, tersebut 5) surat pengantar dari Badan POM Pontianak kepada Kapolres Ketapang, tersebut 6) Laporan hasil pengujian Kristal diduga shabu yang menyatakan mengandung Metanfetamin (Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibeli Saksi-3 dari Terdakwa, tersebut 7) Berita Acara Pengujian Narkotika dari Balai POM yang menyatakan Metamfetamin Positif (+) (Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), tersebut 8) Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Ketapang, tersebut 9) Surat dari Kejaksaan Negeri Ketapang tentang status barang sitaan Narkotika, tersebut 10) Foto alat test pack untuk menguji air seni Terdakwa, tersebut 11) Foto pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa , 12) Foto Sdr.Andri Setiawan alias Ahok (saksi-3) dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak + 1,15 gram dibungkus plastic yang dibelinya dari Terdakwa, tersebut 13) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Sdri. Ratnawati dengan Terdakwa, tersebut 14) Bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang An. Terdakwa Sdr. Andri

Hal 50 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan alias Ahok (Saksi-3) yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Narkotika dibelinya dari Sdr. Chairul (Terdakwa), bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa tetap membantah tentang kepemilikan Narkotika tersebut, Majelis berpendapat dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Saksi-3 hanya saja pernah beberapa kali bersama dengan Saksi-3 dan sejak tahun 2014 Terdakwa sudah mengonsumsi shabu-shabu dengan cara menghisap sebagaimana yang terungkap dipersidangan adalah sebagai petunjuk bahwa Terdakwa tidak menutup kemungkinan memiliki dan menyediakan Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa adalah sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 172 Undang-Unadang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak disumpah sehingga keterangannya hanya untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa di Persidangan dapat saja memberikan keterangan yang tidak

Hal 51 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, ataupun keterangan yang cenderung menguntungkan dirinya. Hal ini juga merupakan hak ingkar Terdakwa. Namun demikian juga keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Apabila keterangan Terdakwa diberikan secara benar, jujur, maka akan menguntungkan Terdakwa dalam penjatuhan pidananya, demikian sebaliknya apabila keterangan yang diberikan tidak benar dan keterangan yang cenderung menguntungkan Terdakwa, ataupun memberikan keterangan yang cenderung berbelit-belit sehingga akan memberatkan Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai bantahan dari Penasehat Hukum Terdakwa tentang keberadaan barang bukti Narkotika tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terungkap dipersidangan Narkotika yang ada pada Skasi-3 adalah diperolehnya/didapatkannya dari Terdakwa yang telah menjadi barang bukti Saksi-3 sewaktu disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang sebagai petunjuk tentang keterbuktian Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gombang I di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tanjungpura) di Pasir Panjang singkawang Kalbar

Hal 52 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Infateri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Kompi C Yonif 643/Wns selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ketapang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31030695340484.

2. Bahwa benar pada tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 121/Abw Terdakwa mengakui untuk pertama kalinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Eko (sudah dipecat dari dinas Militer) di rumahnya di kampung Banding Sintang, selanjutnya pada tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Edi yang berada dibelakang GOR Temtema Ketapang, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) di rumah Saksi-3 di daerah Sepakat, Ketapang Prov. Kalbar dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Juni 2017 bersama Sdr. Akil bertempat di rumah kawannya di BTN Teluk Mulus, Kampung Arang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Akil di daerah Parit Tengkorak dekat perumahan Bali Permai Terdakwa menyuruh Sdr. Akil membeli narkoba jenis sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Akil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian sekira pukul 15.40 Wib Sdr. Akil kembali ke rumahnya menemui Terdakwa kemudian menunjukkan sabu-sabu yang telah dibelinya selanjutnya Sdr. Akil mengajak Terdakwa pergi ke BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya,

Hal 53 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekira pukul 16.00 Wib lalu Sdr. Akil menghubungi temannya yang memiliki rumah di BTN Teluk Trimu Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. Akil menggunakan sepeda motor pergi mengambil kunci rumah setelah kembali langsung membuka pintu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Sdr. Akil merakit alat hisap pertama-tama menyiapkan satu buah botol aqua yang sudah diisi air setengah botol kemudian tutup botol aqua diberi lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan sebagai alat penghisap kemudian salah satu sedotannya ditaruh pirem kaca yang kegunaannya untuk menaruh narkoba jenis sabu- sabu, setelah itu pirem kaca yang sudah ditaruh narkoba jenis sabu- sabu di bakar dengan menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Akil dan Terdakwa menghisap asap tersebut secara bergantian masing- masing 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa merasakan pikirannya tenang, dan pada saat beraktifitas lebih bersemangat.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) menggunakan mobil jenis inova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1504 THY datang ke rumah kost milik Sdr. Djuhandi yang disewa/ditempati oleh Terdakwa (Kopda Chairul Iswadi), Saksi-4 (Sdr. Ivan Kurniawan) dan Saksi-5 (Sdri. Ratnawati) yang beralamat di Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar setelah sampai Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 4 di ruang dapur dan membeli Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1,15 gram (satu koma lima belas gram) yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dari Saksi- 4 dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), setelah Saksi-3 menerima narkoba tersebut dari Saksi-4 kemudian Saksi-3 pulang.

Hal 54 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib pada saat tiba di Perumahan Pai 2 Asri, Kab. Ketapang Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-3 diberhentikan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ketapang dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan mobil yang Saksi-3 kendaraikan dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu di samping jok mobil selanjutnya Saksi-3 dibawa untuk diamankan di Polres Ketapang setelah sampai dilakukan pemeriksaan (diinterogasi), pada saat itu Saksi-3 mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa melalui Saksi-4 dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI-AD sehingga Polres Ketapang melakukan berkoordinasi dengan Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk pengembangan lebih lanjut.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib petugas Sat Narkoba Polres Ketapang bersama dengan Saksi-1 (Serda Syamsul Huda) dan Saksi-2 (Praka Ahmad Yani) berdasarkan Surat Perintah Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor Sprin/10A/II/2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang penggeledahan serta didampingi ketua RT setempat dan Saksi-6 (Sdr. Edi Busri) selaku keamanan rumah kontrakan tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah kost yang di tempati oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dan ditemukan berupa :
 - a) 1 (satu) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b) 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih,
 - c) 17 (tujuh belas) buah bungkus plastik warna putih.Sedangkan di ruang dapur rumah kontrakan tersebut ditemukan berupa :
 - a) 2 (dua) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.

Hal 55 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih,
- c) 1 (satu) buah Almunium poil.
- d) 4 (empat) buah korek api gas.

Kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 diamankan Sat Narkoba Polres Ketapang sedangkan Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan dibawa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah selesai Terdakwa diserahkan ke Kodim 1203/Ktp dan langsung dilakukan penahanan sementara.

- 7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Dan Unit Intel Dim 1203/Ktp (Letda Inf Suyatno) dan Saksi-8 (Serda Abdul Kadir) menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ktp kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 membawa Terdakwa ke RSUD Dr Agoesdjarm Kab. Ketapang dengan membawa surat Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor B/33/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang permohonan untuk melakukan test urine Terdakwa.
- 8. Bahwa benar selanjutnya bertempat di RSUD Dr Agoesdjarm Kab. Ketapang kemudian Saksi-7 (Sdr. Wahyudi R. A. Md. AK.) anggotanya a.n. Hadi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan cara Saksi-1 dan saksi-2 membawa Terdakwa ke kamar mandi laboratorium untuk menampung urinenya di cup plastic, setelah selesai kemudian membawanya ke ruangan laboratorium lalu diletakkan diatas meja selanjutnya Saksi-7 disaksikan oleh perawat Sdr. Hadi dan Sdri. Heni memasukkan alat test pack uji narkoba Rapid Tes dengan metode Munokromatografi dengan menggunakan alat Abon dengan 4 (empat) parameter test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam cup plastik yang berisi urine Terdakwa selama 10 menit s.d

Hal 56 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 menit setelah itu diangkat dan diletakkan di atas gelas plastik warna transparan kemudian Saksi-7 menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa Methamphetamine (MET) sesuai surat keterangan dari RSUD Dr Agoes Djam Kab. Ketapang Nomor : 440/2235/BLU- RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Agoes Djam Kab. Ketapang A.n. dr. Rusdy Efendy NIP. 196312161991031008.

9. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi-3 untuk pertama kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa di rumah kost Terdakwa bersama Saksi-4 di Jin. Karya Tani Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar, dan terakhir Saksi-3 membeli pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di ruang dapur rumah kost Terdakwa melalui Saksi-4, sehingga Saksi-3 sudah melakukan transaksi (membeli) Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa 9 (Sembilan) kali dan 2 (dua) kali diantaranya langsung membeli kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2017 petugas Polres Ketapang membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram yang disita dari Saksi-3 yang dibeli dari Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2017 ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan membawa surat nomor B/315A/II/2017/Sat Res Narkoba Tanggal 6 Juli 2017 tentang Permohonan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah Badan POM RI Pontianak melakukan pengujian terhadap barang bukti Kristal warna putih tersebut diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan

Hal 57 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.03.971.07.17.1508 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella Apt NIP. 196006121986032002 dan Jimmy Tessa, S.Farm Apt NIP 198908042012121003.

11. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkoba golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
12. Bahwa benar Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa

Hal 58 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya yaitu: bahwa atas keberatan Penasihat hukum Terdakwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya tentang penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer yang pokoknya terlalu tinggi dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, Majelis hakim akan memeriksa dan meneliti kembali sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan serta akan menggali sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

Hal 59 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta jenis pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ke Satu :

1. Unsur ke-1 : Setiap orang.
2. Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dan

Ke Dua :

1. Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna
2. Unsur ke-2 : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan ke satu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut,

Hal 60 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gombang I di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tanjungpura) di Pasir Panjang singkawang Kalbar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Infateri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Kompi C Yonif 643/Wns selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ketapang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31030695340484.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwalah yang melakukan perbuatannya saat itu, oleh karena sebagai prajurit TNI-AD Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan surat Keputusan Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/33/XII/2017 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam
Hal 61 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Kopda Chairul Iswandi NRP 31020703840484, Tamudi Koramil 1203-12/Mhu Kodim 1203/Ktp, sehingga Terdakwa termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Hal 62 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, diubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai

Hal 63 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I) kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 pada saat Terdakwa ber dinas di Korem 121/Abw Terdakwa mengakui untuk pertama kalinya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Eko (sudah dipecat dari dinas Militer) di rumahnya di kampung Banding Sintang, selanjutnya pada tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Edi yang berada dibelakang GOR Temtema Ketapang, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) di rumah Saksi-3 di daerah Sepakat, Ketapang Prov. Kalbar dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Juni 2017 bersama SDr. Akil bertempat di rumah kawannya di BTN Teluk Mulus, Kampung Arang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Akil di daerah Parit Tengkorak dekat perumahan Bali Permai Terdakwa menyuruh Sdr. Akil membeli narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa memberi uang

Hal 64 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Akil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu- sabu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian sekira pukul 15.40 Wib Sdr. Akil kembali ke rumahnya menemui Terdakwa kemudian menunjukkan sabu-sabu yang telah dibelinya selanjutnya Sdr. Akil mengajak Terdakwa pergi ke BTN Teluk Trimu Kab. Kubu Raya, dan sampai sekira pukul 16.00 Wib lalu Sdr. Akil menghubungi temannya yang memiliki rumah di BTN Teluk Trimu Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. Akil menggunakan sepeda motor pergi mengambil kunci rumah setelah kembali langsung membuka pintu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Sdr. Akil merakit alat hisap pertama-tama menyiapkan satu buah botol aqua yang sudah diisi air setengah botol kemudian tutup botol aqua diberi lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan sebagai alat penghisap kemudian salah satu sedotannya ditaruh pirem kaca yang kegunaannya untuk menaruh narkoba jenis sabu- sabu, setelah itu pirem kaca yang sudah ditaruh narkoba jenis sabu-sabu di bakar dengan menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Akil dan Terdakwa menghisap asap tersebut secara bergantian masing- masing 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa merasakan pikirannya tenang, dan pada saat beraktifitas lebih bersemangat.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) menggunakan mobil jenis inova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1504 THY datang ke rumah kost milik Sdr. Djuhandi yang disewa/ditempati oleh Terdakwa (Kopda Chairul Iswadi), Saksi-4 (Sdr. Ivan Kurniawan) dan Saksi-5 (Sdri. Ratnawati) yang beralamat di Jin. Karya Tani, Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar setelah sampai Saksi-3 bertemu dengan

Hal 65 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi- 4 di ruang dapur dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1,15 gram (satu koma lima belas gram) yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dari Saksi- 4 dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), setelah Saksi-3 menerima narkotika tersebut dari Saksi-4 kemudian Saksi-3 pulang.

4. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib pada saat tiba di Perumahan Pai 2 Asri, Kab. Ketapang Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-3 diberhentikan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ketapang dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan mobil yang Saksi-3 kendarai dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu di samping jok mobil selanjutnya Saksi-3 dibawa untuk diamankan di Polres Ketapang setelah sampai dilakukan pemeriksaan (diinterogasi), pada saat itu Saksi-3 mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa melalui Saksi-4 dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI-AD sehingga Polres Ketapang melakukan berkoordinasi dengan Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk pengembangan lebih lanjut.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib petugas Sat Narkoba Polres Ketapang bersama dengan Saksi-1 (Serda Syamsul Huda) dan Saksi-2 (Praka Ahmad Yani) berdasarkan Surat Perintah Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor Sprin/10A/II/2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang pengeledahan serta didampingi ketua RT setempat dan Saksi-6 (Sdr. Edi Busri) selaku keamanan rumah kontrakan tersebut melakukan pengeledahan terhadap kamar rumah kost yang di tempati oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dan ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b. 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna

Hal 66 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih,

- c. 17 (tujuh belas) buah bungkus plastik warna putih.

Sedangkan di ruang dapur rumah kontrakan tersebut ditemukan berupa :

- a. 2 (dua) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
- b. 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih,
- c. 1 (satu) buah Almunium poil.
- d. 4 (empat) buah korek api gas.

Kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 diamankan Sat Narkoba Polres Ketapang sedangkan Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan dibawa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah selesai Terdakwa diserahkan ke Kodim 1203/Ktp dan langsung dilakukan penahanan sementara.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Dan Unit Intel Dim 1203/Ktp (Letda Inf Suyatno) dan Saksi-8 (Serda Abdul Kadir) menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ktp kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 membawa Terdakwa ke RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang dengan membawa surat Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor B/33/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang permohonan untuk melakukan test urine Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya bertempat di RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang kemudian Saksi-7 (Sdr. Wahyudi R. A. Md. AK.) anggotanya a.n. Hadi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan cara Saksi-1 dan saksi-2 membawa Terdakwa ke kamar mandi laboratorium untuk menampung urinenya di cup plastic, setelah selesai kemudian membawanya ke ruangan laboratorium lalu diletakkan

Hal 67 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas meja selanjutnya Saksi-7 disaksikan oleh perawat Sdr. Hadi dan Sdri. Heni memasukkan alat test pack uji narkoba Rapid Tes dengan metode Munokromatografi dengan menggunakan alat Abon dengan 4 (empat) parameter test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam cup plastik yang berisi urine Terdakwa selama 10 menit s.d 15 menit setelah itu diangkat dan diletakkan di atas gelas plastik warna transparan kemudian Saksi-7 menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa Methamphetamine (MET) sesuai surat keterangan dari RSUD Dr Agoes Djam Kab. Ketapang Nomor : 440/2235/BLU- RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Agoes Djam Kab. Ketapang A.n. dr. Rusdy Efendy NIP. 196312161991031008.

8. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi-3 untuk pertama kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa di rumah kost Terdakwa bersama Saksi-4 di Jin. Karya Tani Gg. Hengki, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar, dan terakhir Saksi-3 membeli pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di ruang dapur rumah kost Terdakwa melalui Saksi-4, sehingga Saksi- 3 sudah melakukan transaksi (membeli) Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa 9 (Sembilan) kali dan 2 (dua) kali diantaranya langsung membeli kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2017 petugas Polres Ketapang membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih dengan berat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram yang disita dari Saksi-3 yang dibeli dari Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2017 ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan membawa surat nomor B/315A/II/2017/Sat Res Narkoba Tanggal 6 Juli 2017
Hal 68 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah Badan POM RI Pontianak melakukan pengujian terhadap barang bukti Kristal warna putih tersebut diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, sesuai dengan Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.03.971.07.17.1508 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella Apt NIP. 196006121986032002 dan Jimmy Tessa, S.Farm Apt NIP 198908042012121003.

10. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkoba golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
11. Bahwa benar Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya Dakwaan kesatu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang Kedua dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 69 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke- 1 : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Unsur ke- 2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan ataupun kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan-I.

- Yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

Hal 70 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinas di Korem 121/Abw Terdakwa mengakui untuk pertama kalinya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Eko (sudah dipecat dari dinas Militer)

Hal 71 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di kampung Banding Sintang, selanjutnya pada tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Edi yang berada dibelakang GOR Temtema Ketapang, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) di rumah Saksi-3 di daerah Sepakat, Ketapang Prov. Kalbar dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Juni 2017 bersama SDr. Akil bertempat di rumah kawannya di BTN Teluk Mulus, Kampung Arang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Akil di daerah Parit Tengkorak dekat perumahan Bali Permai Terdakwa menyuruh Sdr. Akil membeli narkoba jenis sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Akil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu- sabu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian sekira pukul 15.40 Wib Sdr. Akil kembali ke rumahnya menemui Terdakwa kemudian menunjukkan sabu-sabu yang telah dibelinya selanjutnya Sdr. Akil mengajak Terdakwa pergi ke BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya, dan sampai sekira pukul 16.00 Wib lalu Sdr. Akil menghubungi temannya yang memiliki rumah di BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. Akil menggunakan sepeda motor pergi mengambil kunci rumah setelah kembali langsung membuka pintu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Sdr. Akil merakit alat hisap pertama-tama menyiapkan satu buah botol aqua yang sudah diisi air setengah botol kemudian tutup botol aqua diberi lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan sebagai alat penghisap kemudian salah satu sedotannya ditaruh pirek kaca yang kegunaannya untuk menaruh narkoba jenis sabu- sabu,

Hal 72 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pirek kaca yang sudah ditaruh narkoba jenis sabu-sabu di bakar dengan menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Akil dan Terdakwa menghisap asap tersebut secara bergantian masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah mengonsumsi narkoba tersebut Terdakwa merasakan pikirannya tenang, dan pada saat beraktifitas lebih bersemangat.

3. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib pada saat tiba di Perumahan Pai 2 Asri, Kab. Ketapang Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-3 diberhentikan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ketapang dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan mobil yang Saksi-3 kendaraai dan ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu di samping jok mobil selanjutnya Saksi-3 dibawa untuk diamankan di Polres Ketapang setelah sampai dilakukan pemeriksaan (diinterogasi), pada saat itu Saksi-3 mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa melalui Saksi-4 dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI-AD sehingga Polres Ketapang melakukan berkoordinasi dengan Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk pengembangan lebih lanjut.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib petugas Sat Narkoba Polres Ketapang bersama dengan Saksi-1 (Serda Syamsul Huda) dan Saksi-2 (Praka Ahmad Yani) berdasarkan Surat Perintah Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor Sprin/10A/II/2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang penggeledahan serta didampingi ketua RT setempat dan Saksi-6 (Sdr. Edi Busri) selaku keamanan rumah kontrakan tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah kost yang di tempati oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dan ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
 - b. 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih,
 - c. 17 (tujuh belas) buah bungkus plastik warna putih.

Hal 73 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan di ruang dapur rumah kontrakan tersebut ditemukan berupa :

- a. 2 (dua) buah alat bong untuk menghisap shabu-shabu.
- b. 10 (sepuluh) buah alat bekas sedotan warna putih,
- c. 1 (satu) buah Aluminium foil.
- d. 4 (empat) buah korek api gas.

Kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 diamankan Sat Narkoba Polres Ketapang sedangkan Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan dibawa ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah selesai Terdakwa diserahkan ke Kodim 1203/Ktp dan langsung dilakukan penahanan sementara.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Dan Unit Intel Dim 1203/Ktp (Letda Inf Suyatno) dan Saksi-8 (Serda Abdul Kadir) menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ktp kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 membawa Terdakwa ke RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang dengan membawa surat Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor B/33/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang permohonan untuk melakukan test urine Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya bertempat di RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang kemudian Saksi-7 (Sdr. Wahyudi R. A. Md. AK.) anggotanya a.n. Hadi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan cara Saksi-1 dan saksi-2 membawa Terdakwa ke kamar mandi laboratorium untuk menampung urinenya di cup plastic, setelah selesai kemudian membawanya ke ruangan laboratorium lalu diletakkan diatas meja selanjutnya Saksi-7 disaksikan oleh perawat Sdr. Hadi dan Sdri. Heni memasukkan alat test pack uji narkoba Rapid Tes dengan metode Munokromatografi dengan menggunakan alat Abon dengan 4 (empat) parameter test yang terdiri dari

Hal 74 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam cup plastik yang berisi urine Terdakwa selama 10 menit s.d 15 menit setelah itu diangkat dan diletakkan di atas gelas plastik warna transparan kemudian Saksi-7 menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa Methamphetamine (MET) sesuai surat keterangan dari RSUD Dr Agoes Djam Kab. Ketapang Nomor : 440/2235/BLU- RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Agoes Djam Kab. Ketapang A.n. dr. Rusdy Efendy NIP. 196312161991031008.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinis di Korem 121/Abw Terdakwa mengakui untuk pertama kalinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Eko (sudah dipecat dari dinas Militer) dirumahnya di kampung Banding Sintang, selanjutnya pada tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Edi yang berada dibelakang GOR Temtema Ketapang, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2

Hal 75 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, kemudian Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-3 (Sdr. Andri Setiawan alias Ahok) di rumah Saksi-3 di daerah Sepakat, Ketapang Prov. Kalbar dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Juni 2017 bersama SDr. Akil bertempat di rumah kawannya di BTN Teluk Mulus, Kampung Arang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Akil di daerah Parit Tengkorak dekat perumahan Bali Permai Terdakwa menyuruh Sdr. Akil membeli narkoba jenis sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Akil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian sekira pukul 15.40 Wib Sdr. Akil kembali ke rumahnya menemui Terdakwa kemudian menunjukkan sabu-sabu yang telah dibelinya selanjutnya Sdr. Akil mengajak Terdakwa pergi ke BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya, dan sampai sekira pukul 16.00 Wib lalu Sdr. Akil menghubungi temannya yang memiliki rumah di BTN Teluk Trimo Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. Akil menggunakan sepeda motor pergi mengambil kunci rumah setelah kembali langsung membuka pintu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Sdr. Akil merakit alat hisap pertama-tama menyiapkan satu buah botol aqua yang sudah diisi air setengah botol kemudian tutup botol aqua diberi lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan sebagai alat penghisap kemudian salah satu sedotannya ditaruh pirem kaca yang kegunaannya untuk menaruh narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu pirem kaca yang sudah ditaruh narkoba jenis sabu-sabu di bakar dengan menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Akil dan Terdakwa menghisap

Hal 76 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap tersebut secara bergantian masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa merasakan pikirannya tenang, dan pada saat beraktifitas lebih bersemangat.

3. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib pada saat tiba di Perumahan Pai 2 Asri, Kab. Ketapang Prov. Kalbar tiba-tiba Saksi-3 diberhentikan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ketapang dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan mobil yang Saksi-3 kendaraikan dan ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu di samping jok mobil selanjutnya Saksi-3 dibawa untuk diamankan di Polres Ketapang setelah sampai dilakukan pemeriksaan (diinterogasi), pada saat itu Saksi-3 mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa melalui Saksi-4 dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI-AD sehingga Polres Ketapang melakukan berkoordinasi dengan Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk pengembangan lebih lanjut.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Dan Unit Intel Dim 1203/Ktp (Letda Inf Suyatno) dan Saksi-8 (Serda Abdul Kadir) menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-5 Ktp kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 membawa Terdakwa ke RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang dengan membawa surat Dansubdenpom XII/1-5 Ktp Nomor B/33/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang permohonan untuk melakukan test urine Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya bertempat di RSUD Dr Agoesdjam Kab. Ketapang kemudian Saksi-7 (Sdr. Wahyudi R. A. Md. AK.) anggotanya a.n. Hadi dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan cara Saksi-1 dan saksi-2 membawa Terdakwa ke kamar mandi laboratorium untuk menampung

Hal 77 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urinanya di cup plastic, setelah selesai kemudian membawanya ke ruangan laboratorium lalu diletakkan diatas meja selanjutnya Saksi-7 disaksikan oleh perawat Sdr. Hadi dan Sdri. Heni memasukkan alat test pack uji narkoba Rapid Tes dengan metode Munokromatografi dengan menggunakan alat Abon dengan 4 (empat) parameter test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam cup plastik yang berisi urine Terdakwa selama 10 menit s.d 15 menit setelah itu diangkat dan diletakkan di atas gelas plastik warna transparan kemudian Saksi-7 menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa Methamphetamine (MET) sesuai surat keterangan dari RSUD Dr Agoes Djam Kab. Ketapang Nomor : 440/2235/BLU- RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Agoes Djam Kab. Ketapang A.n. dr. Rusdy Efendy NIP. 196312161991031008.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika Gololongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",sebagaimana diatur dan

Hal 78 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri sematadan Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan.

Hal 79 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan juga Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkoba padahal Terdakwa mengetahui akan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, dan seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinis di Kodim 1203/Ktp ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat dan juga perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan diri Terdakwa karena narkoba dapat merusak kesehatan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan lingkungan pekerjaan Terdakwa di bidang intelijen banyak membawa pengaruh negatif kepada diri Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dalam pergaulannya sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa mengenai kelayakan Terdakwa dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyalahgunaan narkoba adalah suatu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak

Hal 80 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi muda sebagai penerus dan kader pimpinan bangsa, mengganggu ketertiban masyarakat, merendahkan derajat manusia apalagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan narkoba namun Terdakwa justru menyalahgunakan narkoba dengan memakai sabu-sabu dan ekstasi yang merupakan narkoba golongan I.

2. Bahwa seorang Prajurit TNI dibutuhkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta memiliki fisik yang prima namun oleh karena Terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkoba yang dapat berakibat pada ketergantungan sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Prajurit TNI dan dapat mempengaruhi kehidupan disiplin di kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan adanya indikasi kecanduan terhadap narkoba maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 81 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - 2) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu tunduk/patuh kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
 - 2) Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkotika.
 - 3) Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk menjadi Prajurit TNI karena bila tetap dipertahankan akan mengganggu kehidupan disiplin di kesatuan dan dapat berpengaruh terhadap prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 82 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 4 (empat) buah alat test pack urine yang digunakan untuk mengetest urine kepunyaan Terdakwa a.n. Kopda Chairul Iswandi di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.
- 2) 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu-shabu.
- 3) 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan (pipet) warna putih.
- 4) 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih.
- 5) 1 (satu) buah Almunium poil.
- 6) 4 (empat) buah korek api gas.

seluruhnya merupakan barang yang tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor 126/Lab/RSUD/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang serah terima barang bukti pemeriksaan Narkoba urine a.n. Choirul Iswandi.
- 2) 1 (satu) lembar surat dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor 440/ 2235/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 tentang surat keterangan kesehatan a.n. Choirul Iswandi, Tamudi Koramil 1203-12/Mhu yang dilakukan test urine pada tanggal 6 Juli 2017, pengamiian urine sekira pukul 17.10 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 17.15 Wib dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamin.
- 3) 1(satu) lembar surat perintah penyitaan dari

Hal 83 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Ketapang Nomor SP. SITA/52/VI
1/2017/Res Narkoba, tanggal 4 Juli 2017.

- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari penyidik
Polres Ketapang.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM
Pontianak Nomor PM.01.03.971.07.17.1508, tanggal
10 Juli 2017.
- 6) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM
Pontianak Nomor LP- 17.097.99.20.05.0359.K,
tanggal 10 Juli 2017 tentang Laporan Hasil
Pengujian.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM
Pontianak tentang Berita Acara Pengujian, tanggal
10 Juli 2017.
- 8) 1 (satu) lembar surat dari Pengadilan Negeri
Ketapang Nomor 389/Pen.Pid/2017/PN Ktp, tanggal
14 Agustus 2017 tentang penetapan Barang Bukti.
- 9) 1 (satu) lembar surat dari Kejaksaan Negeri
Ketapang Nomor B- 1091/Q. 1.13/Euh. 1/07/2017,
tanggal 7 Juli 2017 tentang Surat Ketetapan Status
Barang Sitaan Narkotika.
- 10) 1 (satu) lembar Foto/Gambar 4 (empat) buah alat
test pack dan 1 (satu) buah botol kecil warna putih
yang berisikan air seni (urine) milik Kopda Chairul
Iswandi.
- 11) 1 (satu) lembar Foto/Gambar pelaksanaan
pengambilan urine Kopda Chairul Iswandi di ruang
WC Laboratorium RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.
- 12) 1 (satu) lembar Foto/Gambar Sdr. Andri Setiawan
Alias Ahok dan barang bukti berupa Narkotika jenis
shabu-shabu sebanyak + 1,15 Gram dibungkus
plastik bening yang saat sekarang ini posisinya
berada di Polres Ketapang digunakan untuk barang
bukti Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok Bin Khou Tong
Hal 84 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang.

13) 1 (satu) lembar Foto/Gambar barang-barang yang ditemukan di dalam rumah yang dikontrak oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Ratnawati, alamat Perumahan Gerbang Permata, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar pada saat penggeledahan, diantaranya yaitu 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu- shabu, 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan/pipet warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah Almunium poil, 4 (empat) buah korek api gas.

14) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Kalbar Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN Ktp tanggal 25 Januari 2018 dalam perkara pidana an. Terdakwa Sdri. Andri Setiawan alias Ahok. (Barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur).

Angka 1) s/d 14) merupakan barang bukti berupa surat, sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, sangat mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Chairul Iswandi, Pangkat Kopda, NRP 31030695340484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Gololongan I bukan tanaman".

Dan

Kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal 85 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 4 (empat) buah alat test pack urine yang digunakan untuk mengetest urine kepunyaan Terdakwa a.n. Kopda Chairul Iswandi di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.
- 2) 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu-shabu.
- 3) 20 (dua puluh) buah alat bekas sedotan (pipet) warna putih.
- 4) 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih.
- 5) 1 (satu) buah Aluminium foil.
- 6) 4 (empat) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor 126/Lab/RSUD/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang serah terima barang bukti pemeriksaan Narkoba urine a.n. Choirul Iswandi.
- 2) 1 (satu) lembar surat dari RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Nomor 440/ 2235/BLU- RSUD/JANGMED.A tanggal 6 Juli 2017 tentang surat keterangan kesehatan a.n. Choirul Iswandi, Tamudi Koramil 1203-12/Mhu yang dilakukan test urine pada tanggal 6 Juli 2017, pengamiian urine sekira pukul 17.10 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 17.15 Wib dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamin.
- 3) 1(satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Ketapang Nomor SP. SITA/52/VI 1/2017/Res Narkoba, tanggal 4 Juli 2017.

Hal 86 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari penyidik Polres Ketapang.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak Nomor PM.01.03.971.07.17.1508, tanggal 10 Juli 2017.
- 6) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak Nomor LP- 17.097.99.20.05.0359.K, tanggal 10 Juli 2017 tentang Laporan Hasil Pengujian.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Badan POM Pontianak tentang Berita Acara Pengujian, tanggal 10 Juli 2017.
- 8) 1 (satu) lembar surat dari Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 389/Pen.Pid/2017/PN Ktp, tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan Barang Bukti.
- 9) 1 (satu) lembar surat dari Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor B-1091/Q. 1.13/Euh. 1/07/2017, tanggal 7 Juli 2017 tentang Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- 10) 1 (satu) lembar Foto/Gambar 4 (empat) buah alat test pack dan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang berisikan air seni (urine) milik Kopda Chairul Iswandi.
- 11) 1 (satu) lembar Foto/Gambar pelaksanaan pengambilan urine Kopda Chairul Iswandi di ruang WC Laboratorium RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.
- 12) 1 (satu) lembar Foto/Gambar Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok dan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak + 1,15 Gram dibungkus plastik bening yang saat sekarang ini posisinya berada di Polres Ketapang digunakan untuk barang bukti Sdr. Andri Setiawan Alias Ahok Bin Khou Tong dalam Persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang.
- 13) 1 (satu) lembar Foto/Gambar barang-barang yang ditemukan di dalam rumah yang dikontrak oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Ratnawati, alamat Perumahan Gerbang Permata, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalbar pada saat penggeledahan, diantaranya yaitu 3 (tiga) buah alat bong untuk menghisab shabu- shabu, 20 (dua puluh) buah alat bekas

Hal 87 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan/pipet warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah Almunium poil, 4 (empat) buah korek api gas.

- 14) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Kalbar Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN Ktp tanggal 25 Januari 2018 dalam perkara pidana an. Terdakwa Sdri. Andri Setiawan alias Ahok. (Barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 11 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, dan I. Gede Made Suryawan S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636364 serta FX. Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 110310043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H Mayor Chk NRP 636726, Penasehat Hukum Oktorial Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 11110035451085, Panitera Pengganti Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

I. Gede Made Suryawan S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636364

FX. Agus Sulistio, S.H.

Kapten Chk NRP 110310043601281

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 88 dari 88 hal Putusan No : 04-K/PM-05/AD//2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)